

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan sosial yang selalu sering terjadi dan menjadi perhatian serius adalah kekerasan dalam rumah tangga. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah hal baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dalam pasal 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri oleh sang suami.

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih

dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia serta merupakan bentuk diskriminasi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya. Sebagai langkah untuk mencegah, melindungi korban dan menghukum pelaku, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, dijelaskan bahwa upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, melindungi korban, menindak pelakunya, serta menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini, korban kekerasan dalam

rumah tangga akan mendapatkan perlindungan yang cukup dan pelaku kekerasan akan menerima hukuman yang setimpal.

Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ditegaskan komitmen pemerintah Indonesia terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan pernyataan sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang tenteram dan bebas dari kekerasan, sejalan dengan semangat pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritasnya adalah perempuan, agar terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan merendahkan martabat manusia,
- c. Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan masalah umum, di mana korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari sistem hukum Meskipun telah terdapat landasan hukum di Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2004 yang menegaskan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT, kenyataannya perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik di dalam lingkungan keluarga belum terjamin.

Banyak sekali korban kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian tidak mendapatkan perlindungan diakibatkan tidak dilaporkan sehingga perlindungan

korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami trauma fisik, dan non fisik, sehingga mereka membutuhkan bantuan dan perlindungan dari berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 10 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Harapan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini, hal itu dapat dilihat bahwa dewasa ini kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus ada. Menurut data dari Komnas Perempuan melalui CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Hal ini dapat menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan tetap ada. Kekerasan

terhadap perempuan di ranah personal masih menempati pengaduan yang dominan dari keseluruhan sumber data.¹

Kekerasan yang terjadi Di Indonesia salah satunya terdapat Di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, kasus kekerasan dalam rumah tangga itu sering sekali terjadi, dan bahkan kasusnya tahun ini pun tetap ada. Berikut data kasus kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Sikka dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 1.1

Jumlah kasus KDRT berdasarkan CATAHU TRUK-F Kabupaten Sikka dari tahun 2021-2023

No	TAHUN KASUS	LAPORAN PENGADUAN	JENIS KASUS	BENTUK KEKERASAN	HUBUNGAN PELAKU DAN KORBAN
1	2021	17	Kdrt	Kekerasan Psikis	Suami Dan Istri
		16	Kdrt	Kekerasan Fisik	Suami Dan Istri
		7	Kdrt	Kekerasan Seksual	Suami Dan Istri
		14	Kdrt	Kekerasan Ekonomi/ Penelantaran	Suami Dan Istri
2	2022	21	Kdrt	Kekerasan Psikis	Suami Dan Istri
		19	Kdrt	Kekerasan Fisik	Suami Dan Istri
		10	Kdrt	Kekerasan Seksual	Suami Dan Istri
		19	Kdrt	Kekerasan Ekonomi/ Penelantaran	Suami Dan Istri

¹ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023#:~:text=CATAHU%202023%20mencatat%20jumlah,tahun%202023%20sebanyak%20289.11%20kasus>. Diakses pada tanggal 06 Maret 2024

3	2023	13	Kdrt	Kekerasan Psikis	Suami Dan Istri
		11	Kdrt	Kekerasan Fisik	Suami Dan Istri
		2	Kdrt	Kekerasan Seksual	Suami Dan Istri
		12	Kdrt	Kekerasan Ekonomi/ Penelantaran	Suami Dan Istri

Sumber : TRUK-F Kabupaten Sikka 2021-2023

Jumlah angka kasus diatas merupakan jumlah kasus yang dilaporkan yakni kekerasan psikis yang paling dominan di urutan pertama lalu di ikuti urutan kedua yaitu kekerasan fisik lalu kekerasan ekonomi atau penelantaran dan yang terakhir adalah kekerasan seksual. Kekerasan psikis merupakan ancaman nyata yang sulit terlihat secara langsung sehingga sulit dibuktikan keberadaanya. Maka untuk hal itu peneliti memilih penelitian yang akan berfokus pada kekerasan fisik yang juga merupakan ancaman nyata hal ini dapat langsung dilihat bahwa kekerasan fisik mendapat tempat kedua dalam menyumbang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data yang telah ada maka calon peneliti berfokus pada tahun 2023 terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk fisik. Dari data yang telah diperoleh, sudah jelas terlihat bahwa kekerasan dalam lingkungan rumah tangga sangat memprihatinkan dan sangat meresahkan lingkungan masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam kehidupan berkeluarga. Di sini peneliti ingin mengungkap lebih dalam terkait faktor-

faktor yang menjadi penyebab, kekerasan fisik dalam rumah tangga khususnya terhadap istri. Mengingat luasnya konteks kekerasan fisik terhadap perempuan, dalam tulisan ini dibatasi hanya kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga yang kedudukannya sebagai istri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN SIKKA**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Apa faktor penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kabupaten Sikka?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kabupaten Sikka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kabupaten Sikka
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kabupaten Sikka

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian lanjutan dengan topik-topik yang bersifat melengkapi atau lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang maraknya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, sehingga dapat memberikan pembelajaran hukum bagi masyarakat.